



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan harta warisan antara :

Penggugat I, umur \pm 72 tahun, pekerjaan tidak ada, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.

Bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa :

1. **Penggugat II**, umur \pm 72 tahun, pekerjaan tidak ada, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
2. **Penggugat III**, umur \pm 73 tahun, pekerjaan tidak ada, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor :109/SK/PA.Skg/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat.

melawan

Tergugat, umur \pm 72 tahun, pekerjaan tidak ada, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 695/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 28 Agustus 2014, para Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa La Kemme bin Semmauna meninggal pada tahun 1959 dan kedua orang tuanya yaitu Semmauna dan Syamsiah meninggal pada tahun 1932.

Bahwa La Kemme semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan perempuan yang bernama I Malleppe binti Sose, meninggal dunia pada Tahun 1968 dengan mempunyai 4 orang anak yaitu :

1. Penggugat I (Penggugat I).
2. Penggugat II (Penggugat II).
3. Penggugat III (Penggugat III).
4. Tergugat (Tergugat).

Bahwa karenanya menurut hukum Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), dan Tergugat (Tergugat) adalah ahli waris La Kemme bin Semmauna.

Bahwa La Kemme bin Semmauna selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan warisan yang masih berbentuk budel yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya yaitu berupa tanah sawah seluas \pm seluas 1.600 m² (\pm 16 are) sebagai obyek sengketa, terletak di Dusun Kalosi, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Muh. Rafid.
- Sebelah Timur : sawah milik Masse.
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Apriadi.
- Sebelah Barat : sawah milik H. Waccong.

Bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat tanpa menghiraukan hak ahli waris La Kemme bin Semmauna yang lainnya.

Bahwa para Penggugat telah menemui Tergugat agar obyek sengketa tersebut dibagi kepada ahli waris La Kemme bin Semmauna lainnya, akan tetapi Tergugat tidak mau membagi, dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris La Kemme bin Semmauna yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum / melanggar hak para Penggugat.

Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak, maka patut dan berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.



Bahwa mengenai surat-surat yang terbit atas sawah obyek sengketa yang atas nama Tergugat yang dalam penguasaan Tergugat agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara waris ini sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa La Kemme bin Semmauna meninggal dunia pada Tahun 1959 dan I Malleppe binti Sose meninggal dunia pada tahun 1968.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), dan Tergugat (Tergugat) adalah ahli waris La Kemme bin Semmauna dan I Malleppe binti Sose.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah adalah harta warisan La Kemme bin Semmauna dan I Malleppe binti Sose yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya.
5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sesuai pembagian hukum Islam/Faraid.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat (Tergugat) yang menguasai dan menikmati sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris La Kemme bin Semmauna dan I Malleppe binti Sose lainnya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sawah obyek sengketa sesuai pembagian hukum Islam / faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka sawah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris La Kemme bin Semmauna dan I Malleppe binti Sose yang berhak.



8. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas sawah obyek sengketa dalam perkara ini.
9. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas sawah obyek sengketa yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Penggugat adalah palsu karena Penggugat II tidak pernah menanda tangani surat kuasa tersebut.

Bahwa atas keberatan Tergugat tersebut, Penggugat II menyatakan bahwa benar ia tidak pernah menanda tangani surat kuasa tetapi hanya menyuruh Penggugat I untuk menanda tangani atas namanya.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah duraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Penggugat bermaksud dan bertujuan agar obyek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm seluas 1.600 m² (\pm 16 are) sebagai obyek sengketa, terletak di Dusun Kalosi, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Muh. Rafid.
- Sebelah Timur : sawah milik Masse.
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Apriadi.
- Sebelah Barat : sawah milik H. Waccong.



ditetapkan sebagai harta warisan La Kemme bin Semmauna dan I Malleppe binti Sose kemudian dibagi bersama antara para Penggugat dan Tergugat sesuai begaian masing-masing menurut ketentuan hukum Islam / faraid.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Tergugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Penggugat adalah palsu karena Penggugat II tidak pernah menanda tangani surat kuasa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut, Penggugat II menyatakan bahwa benar ia tidak pernah menanda tangani surat kuasa tetapi hanya menyuruh Penggugat I untuk menanda tangani atas namanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II mengakui bahwa ia tidak pernah menandatangani Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014, hanya menyuruh Penggugat I untuk menanda tangani atas namanya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat II tersebut, maka dapat disimpulkan fakta bahwa tanda tangan atas nama Penggugat II (Penggugat II) yang tertera dalam surat kuasa tersebut adalah palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanda tangan atas nama Penggugat II (Penggugat II) yang tertera dalam surat kuasa tersebut adalah palsu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 27 Agustus 2014 mengandung cacat hukum (cacat formil).

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa para Penggugat mengandung cacat hukum (cacat formil), maka dengan sendirinya surat kuasa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk berperkara, oleh karena itu pula gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/NO).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 192 ayat 1 R.Bg., maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI



1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafarh 1436 H, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp	300.000,00-
- Redaksi	: Rp	5.000.00-
- Meterai	: Rp	6.000,00-

Jumlah : Rp 391.000,00-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya



Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)